

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang berperan sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Agar rumah sakit dapat melaksanakan fungsi dengan baik, maka rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit merupakan suatu ketentuan-ketentuan bagi rumah sakit yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka usaha pemerintah untuk menjamin mutu pelayanan rumah sakit (Kemenkes RI, 2008).

Kegiatan yang diperlukan untuk menunjang pelayanan pada rumah sakit adalah rekam medis. Pelayanan rekam medis peranannya sangat penting karena merupakan bukti tertulis dari pelayanan kesehatan yang diterima pasien. Hal ini didukung dengan isi Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 1 ayat 1 bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Syarat rekam medis yang bermutu adalah terkait kelengkapan isi dari berkas rekam medis, keakuratan, ketepatan catatan rekam medis, ketepatan waktu dan pemenuhan persyaratan aspek hukum. Salah satu tujuan rekam medis yang berkaitan dengan aspek hukum adalah *informed consent* yakni persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. (Kemenkes RI, 2008)

Salah satu SPM rekam medis di rumah sakit menurut Kemenkes RI tahun 2008 adalah kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas sebesar 100% (Kemenkes RI, 2008).

RSUP Dr. Kariadi Semarang melakukan tindakan kedokteran atau tindakan medis dalam pelayanan kesehatannya dan harus menginformasikan segala tindakan kedokteran yang akan dilakukan kepada pasien atau pihak keluarga pasien dan memerlukan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan kedokteran tersebut. Bukti tertulis terkait persetujuan atau penolakan tindakan medis tersebut dituangkan dalam formulir *informed consent*.

Berdasarkan data kelengkapan formulir *Informed Consent* di RSUP Dr. Kariadi Semarang pada Bulan Januari – Maret tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Kelengkapan *Informed Consent*

No	Bulan	Lengkap	Tidak Lengkap
1	Januari	54%	46%
2	Februari	57%	43%
3	Maret	62%	38%

Sumber : Data Pelaporan Rekam Medis Rawat Inap RSUP Dr. Kariadi Semarang

Angka tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan pengisian formulir *informed consent* masih belum baik, dimana kelengkapan pengisian formulir *informed consent* masih belum sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit yang harus lengkap 100%. Dampak yang ditimbulkan dari ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* yaitu menurunnya kualitas mutu rekam medis sehingga bisa berpengaruh pada proses penilaian akreditasi rumah sakit, akan berpengaruh terhadap informasi pasien dalam mendapatkan pelayanan medis dan tindakan medis yang diberikan, mempengaruhi proses hukum ketika terjadi gugatan atau tuntutan hukum karena formulir *informed consent* dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti terhadap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. (Oktavia, D, Hardisman dan Erkadius, 2020)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Formulir *Informed Consent* di RSUP Dr. Kariadi

Semarang”, dengan tujuan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif kelengkapan pengisian formulir *informed consent*.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang Tahun 2021.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan berdasarkan aspek Manajemen Data dan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang Tahun 2021.
- b. Mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan berdasarkan aspek Klasifikasi Klinis, Kodifikasi Penyakit, dan Masalah Kesehatan Lainnya, serta Prosedur Klinis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang Tahun 2021.
- c. Mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan berdasarkan aspek Statistik Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang Tahun 2021.
- d. Mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan berdasarkan aspek Manajemen Pelayanan Rekam Medis Informasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang Tahun 2021.
- e. Mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan berdasarkan aspek Manajemen Mutu Pelayanan Rekam Medis Informasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang Tahun 2021.
- f. Mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan berdasarkan aspek Menjaga Privasi, Keamanan serta

Kerahasiaan Data dan Informasi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang Tahun 2021.

### 1.2.3 Manfaat PKL

#### a. Bagi Mahasiswa

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui cara dan tahapan untuk menganalisis kegiatan manajemen unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

#### b. Bagi Politeknik Negeri Jember

Hasil laporan ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan bahan untuk kegiatan pembelajaran di Politeknik Negeri Jember, khususnya program studi rekam medik.

#### c. Bagi Rumah Sakit

Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi atau solusi penyelesaian terhadap permasalahan di manajemen unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan di RSUP Dr. Kariadi Semarang

## 1.3 Lokasi dan Waktu

Kegiatan PKL ini dilaksanakan di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang beralamatkan di Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang dan dilaksanakan selama 2 bulan (8 minggu) pada tanggal 8 Maret sampai dengan 30 April 2021.

## 1.4 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang oleh mahasiswa DIV Rekam Medik Politeknik Negeri Jember dilaksanakan secara daring selama 2 bulan dari bulan Maret-April, jadwal pelaksanaan PKL dimulai dari hari senin-jumat mulai pukul 08.00-11.00. Kegiatan selama PKL yakni pemaparan materi dari CI RSUP Dr. Kariadi Semarang, studi kasus terkait aspek manajemen rekam medis dan informasi kesehatan di RSUP Dr. Kariadi Semarang, dan presentasi tugas kasus terkait aspek manajemen rekam medis dan informasi kesehatan di RSUP Dr. Kariadi Semarang.